

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dengan tujuan memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.¹

Pemilu sebagai pintu gerbang demokrasi mengandung arti pemilu sebagai pintu utama untuk memasuki kehidupan berdemokrasi. Ada dua makna penting disini. Pertama, pemilu sebagai pintu masuk untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin. Kedua, pemilu sebagai pintu masuk membentuk pemerintahan baru.²

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggara Pemilu, DKPP harus berperan aktif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan umum melalui pendekatan moral. DKPP juga harus berperan menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu.

¹Sardini, Nur Hidayat, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur:Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa 2015), .hlm 1.

²Valina, Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015), hlm 3.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya Disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Di dalam ketentuan Pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik pasangan calon, dan/atau peserta pemilu. DKPP di artikan sebagai kesatuan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas memberi jaminan kemandirian dalam proses penyelenggaraan pemilu.³

Fungsi DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu harus dibuktikan dengan kerja yang baik, agar terus konsisten menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.⁴

Didalam Pasal 2 Peraturan Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, menyatakan bahwa: Tim Pemeriksa Daerah selanjutnya disebut TPD. TPD dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dugaan kode etik penyelenggara pemilu di daerah.

Sejumlah pengamat dari luar negeri pun, menilai Pemilihan Umum 2019 di Indonesia sangat unik dan penuh peristiwa yang merusak nama baik

³M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, (Jakarta:PT. Elexmedia Komputindo 2020)hlm 5.

⁴<https://dkpp.go.id/dkpp-jaga-kehormatan-penyelenggara-pemilu/>(diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pukul 22.48 WIB)

Indonesia dimata Internasional. Karenanya, penyelenggara Pemilu harus bersikap dewasa tanpa dipengaruhi dan ditekan oleh siapapun. Sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipilih untuk menjadi hakim dan wasit yang adil.⁵

Pelanggaran pemilu merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga akan merugikan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

Mahasiswa di Kota Padang yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, menuntut penyelenggara adil dan transparan dalam menyikapi polemik seputar Pemilihan Umum 2019.⁶ Penyelenggara pemilu harus menyelesaikan semua dugaan kecurangan Pemilu. Seperti permasalahan perhitungan cepat, politik uang yang dilakukan peserta pemilu dan ketidak-netralan penyelenggara pemilu yang masih terjadi di pemilu 2019.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul :**“PEMERIKSAA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM OLEH TIM PEMERIKSA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.”**

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/17185741/kata-pemantau-asing-soal-pelaksanaan-pemilu-2019-di-indonesia>(diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pukul 22.45 WIB)

⁶<https://www.gatra.com/detail/news/412366/politik/mahasiswa-di-padang-aksi-tuntut-kpu-sumbar-terkait-pemilu-2019> (diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pukul 22.50 WIB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah :

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum oleh Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2017 ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah upaya yang dilakukan TPD Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisa proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh TPD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2017.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi TPD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman?
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan TPD Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yang merupakan bagian dari penelitian hukum, efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu. Dari pengertian diatas maka penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis untuk mendapatkan data primer langsung dari lapangan.⁷

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Hendrix Yonaz, S.H sebagai staf Sekretariat divisi penyelesaian sengketa/ staf Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat.

⁷ Suratman, Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Cetakan 3. Alfabeta, 2015), hlm 88.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Didalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya⁸, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Edisi 1, Cetakan 8, Sinar Grafika 2016), hlm 23.

memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung-informasi. Penulis langsung mewawancarai Bapak Hendrix Yonaz, S.H sebagai staf Sekretariat divisi penyelesaian sengketa/ staf Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka, guna melengkapi data-data yang diperlukan sudah menjadi dokumen dari Negara baik berupa administrasi maupun undang-undang, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian, yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau media

elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Studi dokumen merupakan data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Hasil penguraian diatas analisa data dilakukan dengan Metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Dalam hal ini yang pertama kali dilakukan yaitu pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian lapangan. Selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsiran kemudian mengambil kesimpulan.⁹

⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 19-20.